

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi Publik didefinisikan oleh Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2010: 25) sebagai manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Manajemen menurut George Terry (dalam Syafiie, 2010: 49) adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh manusia-manusia dan peralatannya untuk mencapai tujuan pemerintah.

Salah satu tujuan pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, adalah memajukan kesejahteraan umum, sehingga pemerintahan di Indonesia dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Selain itu Sistem Pemerintahan di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan pasal 371 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa, peraturan itu dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat, yakni memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Pengelolaan menurut Prajudi (Adisasmita, 2014: 21) merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyesuaian suatu tujuan kerja tertentu. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Hak dan kewajiban desa yang berupa uang dan barang tersebut termasuk pendapatan desa,

belanja desa, dan pembiayaan desa, yang semua itu terdapat dalam pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpedoman pada petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa yang baik. Pendapatan dan belanja desa sudah semestinya dapat dikelola dengan baik, karena kini desa juga mendapatkan Dana Desa (DD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai pendapatan desa. Jumlah dana juga tidak sedikit, berikut jumlah besaran Dana Desa yang telah digulirkan pemerintah:

Tabel 1.1
Besaran Jumlah Dana Desa tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah (Triliun)
1	2015	20, 67
2	2016	46, 98
3	2017	60
4	2018	60
5	2019	70

Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hampir setiap tahunnya, kebijakan dana desa terus meningkat. Dilansir dari publikasi kemenkeu.go.id, bahwa dana desa tersebut banyak digunakan untuk jalan desa, drainase, PAUD, jembatan, sarana olahraga, air bersih, posyandu, dan lain sebagainya, dengan jumlah pendamping desa hingga saat ini sebanyak 39 ribu orang di seluruh Indonesia. Dana desa merupakan salah satu dari pendapatan desa yang masuk melalui transfer, selain itu ada juga Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Besarnya pendapatan yang ada di desa menjadikan pentingnya peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi ini, bahwa pemerintah desa di era otonomi ini dituntut untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa kemudian tercermin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut Herlianto (2017: 7-9) dalam pengelolaannya berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya sesuai pasal 68 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Selain itu laporan tersebut juga harus diinformasikan kepada masyarakat (publik) melalui media informasi yang harus memuat laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk kegiatan Pemerintah Desa sebagai aktor administrasi publik untuk melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa serta manajemen kekayaan asli desa yang ada dalam APBDes.

Kabupaten Rembang sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah, Indonesia yang menerapkan otonomi daerah, telah melakukan upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik melalui Peraturan Bupati (Perbup) Rembang Nomor 64 tahun 2018 yang merupakan penyempurnaan dari Perbup sebelumnya yaitu Perbup Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan dalam bab ii pasal 2 bahwa pengelolaan keuangan desa yang tercermin di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Terdapat pula

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kabupaten Rembang merupakan daerah yang memiliki 287 desa, yang setiap tahunnya menerima Dana Desa (DD). Pada tahun 2018 kemarin Kabupaten Rembang meraih penghargaan sebagai penyalur Dana Desa terbaik se-Jawa Tengah. Prestasi ini dapat diraih karena penyerapan dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Rembang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tercepat se-Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati Rembang (dikutip dari <https://rembangkab.go.id/berita/prestasi-lagi-rembang-raih-penghargaan-penyaluran-dana-desa-di-terbaik-se-jateng/>).

Meskipun pernah meraih penghargaan sebagai kabupaten penyalur Dana Desa terbaik se-Jawa Tengah pada tahun 2018, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala. Kendala yang dialami diantaranya adalah dalam hal pengajuan pencairan Dana Desa tahap I (kesatu) tahun anggaran 2019 yaitu sebesar 20% dari jumlah total anggaran yang diterima masing-masing desa yang diajukan ke Pemerintah Kabupaten Rembang. Dalam hal ini pengumpulan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes merupakan syarat utama untuk pengajuan pencairan Dana Desa tahap kesatu ini.

Berdasarkan keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang, pada tahap I (kesatu) tahun 2019 dari Januari sampai April masih banyak desa di beberapa kecamatan yang belum mengajukan pencairan Dana Desa. Padahal seharusnya pihak desa sudah bisa mengajukan pencairan Dana Desa tahap II (kedua) pada bulan Maret. Yang lebih menjadi perhatian lagi yaitu masih banyak desa di Kecamatan Rembang yang belum

mengajukan pencairan Dana Desa tahap I (kesatu) ini, padahal Kecamatan Rembang merupakan ibu kota dan sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Rembang.

Bupati Rembang secara resmi sudah mengesahkan lima Peraturan Bupati (Perbup) terkait pengaturan dan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Rembang pada bulan Januari. Kelima Perbup tersebut adalah Perbup Penyusunan APBDes, Perbup Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup Dana Desa (DD), Perbup Alokasi Dana Desa (ADD), dan Perbup Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD). Namun kenyataannya masih banyak desa di Kabupaten Rembang yang terlambat dalam mengajukan Perdes tentang APBDes ke Pemerintah Kabupaten Rembang. Bahkan pada tahun 2019 jumlah Dana Desa untuk Kabupaten Rembang naik jumlahnya yang pada tahun 2018 sebesar Rp 229 Miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 258 Miliar (dikutip dari <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pencairan-dana-desa-kabupaten-rembang>). Padahal jika Dana Desa sampai mengendap Pemerintah Daerah malah yang akan terkena sanksinya.

Berikut daftar desa di Kabupaten Rembang yang belum mengajukan pencairan Dana Desa Tahap I (belum mengumpulkan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes) sampai 10 April 2019:

Tabel 1.2
Daftar Desa di Kabupaten Rembang yang belum mengajukan pencairan Dana Desa Tahap I (belum mengumpulkan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes) sampai 10 April 2019

No	Kecamatan	Desa	Total
1	Sumber	-	0
2	Bulu	Pingggan, Cabean Kidul, Pasedan, Ngulaan.	4
3	Gunem	Kajar, Timbrangan, Tegaldowo, Pasucen, Dowan, Gunem, Kulutan, Sidomulyo,	14

		Telgawah, Sendangmulyo, Panohan, Demaan, Banyuurip, Sambungpayak.	
4	Sale	-	0
5	Sarang	Lodan Wetan, Tawangrejo, Nglojo, Jambangan, Pelang, Gilis, Kalipang, Karangmangu, Bajingjowo, Sarangmeduro.	10
6	Sedan	-	0
7	Pamotan	Megal, Ngeplakrejo, Pragen, Samaran, Gambiran, Bamban, Pamotan, Sidorejo, Joho, Mlgen, Kepohagung, Segoromulyo, Gegersimo, Sumberejo, Japerejo, Tulung, Ringin, Sumbangrejo.	18
8	Sulang	Sulang, Karangharjo, Bogorame, Kaliombo, Karangsari, Pranti, Pedak, Landoh.	8
9	Kaliori	Meteseh, Maguan, Sidomulyo, Wirot, Banggi, Kuangsan, Gunungsari, Sendangagung, Karangsekar, Babadan, Pengkol, Sambiyen, Mojorembun, Tunggul Sari, Tambakagung, Mojowarno, Dresikulon, Dresiwetan, Purworejo, Banyudono, Pantiharjo.	21
10	Rembang	Turusgede, Kumendung, Sridadi, Tlogomojo, Kasreman, Punjulharjo, Pasar Banggi, Gedangan, Weton, Ngotet, Ketanggi, Pulo, Waru, Gegunung Wetan, Sumberjo, Tasikagung, Sawahan, Padaran, Kabongan Kidul.	19
11	Pancur	Jepeledok, Jeruk, Doropayung, Keraskepoh, Tuyuhan, Pandan, Gemblengmulyo, Sumberagung, Kalitengah, Sidowayah, Kedung, Punggurharjo, Langkir, Pancur, Pohlandak, Warugunung, Criwik, Wuwur, Ngulangan, Banyuurip, Johogunung, Trenggulan, Ngroto.	23
12	Kragan	Tanjungsari, Sendangmulyo, Sendangwaru, Ngasinan, Mojokerto, Tanjungan, Karanganyar, Karanglincak, Karangharjo, Kragan, Tegalmulyo, Balongmulyo, Narukan, Terjan, Watupecah, Woro, Plawangan, Pandangan Wetan, Pandangan Kulon.	19
13	Sluke	Sanetan, Bendo, Labuhan Kidul, Sendangmulyo, Blimbing, Manggar, Jatisari, Sluke, Jurangjero, Trahan.	10
14	Lasem	Karasgede, Jolotundo, Sumbergirang, Karangturi, Dorokandang, Gedongmulyo, Soditan, Selopuro, Sendangcoyo,	13

		Ngargomulyo, Gowak, Sendangsari, Tasiksono.	
Total Desa			159

Sumber: Data Progres Pengajuan Dana Desa (DD) Tahap I Per 10 April 2019
Dinpermades Kabupaten Rembang

Masih terdapat 159 desa di Kabupaten Rembang sampai bulan April 2019 yang belum mengumpulkan Perdes tentang APBDes untuk mengajukan pencairan Dana Desa di tahap I (kesatu) ini. 159 bukan angka yang sedikit dari keseluruhan desa di Kabupaten Rembang yaitu 287 desa. Kecamatan Rembang dimana sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian seharusnya bisa dijadikan sebagai percontohan kecamatan lain, namun justru masih terdapat 19 desa yang belum mengajukan pencairan Dana Desa tahap I (kesatu) sampai bulan April 2019 ini. Hal ini tentunya menjadikan perhatian tersendiri dan menjadi sorotan media dimana pada tahun sebelumnya Kabupaten Rembang telah meraih penghargaan sebagai kabupaten penyalur Dana Desa terbaik se-Jawa Tengah.

Salah satu desa yang belum mengirimkan Rancangan Perdes tentang APBDes untuk pengajuan pencairan Dana Desa tahap I (kesatu) berdasarkan data di atas adalah Desa Kumendung yang terletak di Kecamatan Rembang. Hal itu dibenarkan oleh Bapak Heru Susilo, selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinpermades Kabupaten Rembang dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2019. Padahal Desa Kumendung kini sudah masuk kategori desa maju setelah ada kebijakan dana desa yang mendukung ini, dulu sebelum ini masih termasuk kategori desa berkembang.

Desa Kumendung yang semestinya bisa sebagai salah satu desa percontohan di Kabupaten Rembang, dengan berbagai infrastruktur, sarana dan prasana umum

desa yang sudah terlihat banyak kemajuan, sampai kegiatan-kegiatan keagamaan, kesenian, dan olahraga yang sudah menuai banyak prestasi. Dana Desa yang diterima Desa Kumendung pada tahun 2018 kemarin jumlahnya juga cukup besar untuk kategori desa maju yaitu sebesar Rp. 704.106.075,-. Namun ternyata dalam administrasi pemerintahan khususnya dalam pengelolaan APBDes dan Dana Desa masih terdapat kendala dan kurang maksimal.

Ibu Dwi Handayani selaku Kepala Desa Kumendung dalam wawancara yang dilakukan pada 21 Oktober 2019 membenarkan hal-hal tersebut diatas, selain itu juga beliau menambahkan bahwa selain terlambat dalam mengirimkan Perdes tentang APBDes pada pengajuan pencairan Dana Desa periode awal 2019 ini, Desa Kumendung pada tahun anggaran 2018 kemarin juga terhitung yang diakhir-akhir waktu dalam mengirimkan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

Ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian dan pengumpulan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai syarat dokumen utama untuk pengajuan pencairan Dana Desa tahap I (kesatu), serta ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan realisasi kegiatan merupakan bentuk permasalahan fungsi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dalam pengelolaan APBDes. Tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Rembang nomor 64 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa belum dijalankan sesuai ketentuan yang ada.

Kedua permasalahan pengelolaan APBDes di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini merupakan alasan pentingnya dilakukan penelitian mengenai bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kumendung. Serta faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan APBDes di Desa Kumendung sampai bisa terjadi ketidak-tepatan waktu didalam pengajuan Perdes tentang APBDes serta pelaporan dan pertanggungjawabannya, karena pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan salah satu wujud tanggungjawab Pemerintah Desa Kumendung kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan tanggungjawab kepada masyarakat atas keuangan desa yang merupakan hak dan kewajiban masyarakat desa.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan Peraturan desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dokumen utama untuk pengajuan pencairan Dana Desa tahap I (kesatu) kepada Pemerintah Kabupaten Rembang oleh Pemerintah Desa Kumendung.
2. Ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang oleh Pemerintah Desa Kumendung.

3. Masih banyaknya desa di Kabupaten Rembang pada tahun 2019 yang mengalami keterlambatan dalam pengumpulan Perdes tentang APBDes tahun 2019 dan laporan pelaksanaan APBDes tahun 2018 kepada Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai syarat utama dalam pengajuan Dana Desa tahun 2019 di tahap awal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.
2. Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi dan tambahan kajian terhadap ilmu administrasi publik, khususnya yang mengarah ke konsentrasi manajemen publik terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan cermin pengelolaan keuangan desa.
2. Secara praktis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang terkait khususnya Pemerintah Desa Kumendung dalam melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Nama Jurnal, Tahun	Tujuan Penelitian	Teori dan Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Lita Yulita Fitriyani, Marita, Windyastuti, Ridho Wahyu Nurahman. <i>Determinants Of Village Fund Allocation in Trimulyo Village, Sleman Regency, the Special Region of Yogyakarta.</i> Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 9. Nomor 3. Halaman 526-539. Malang, Desember 2018. ISSN 2086-7603. e-ISSN 2089-5879. Tahun 2018.	Untuk menyelidiki dampak transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah desa terhadap alokasi dana desa.	Teori transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah. Metode kuantitatif analisis regresi berganda.	Transparansi merupakan faktor penting dalam pengelolaan dana desa. Transparansi dapat menjamin akses bagi semua orang untuk mendapatkan informasi tentang organisasi pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, cara membuat dan mengaktualisasikannya, dan hasil yang dicapai.	Teori, fokus, lokus, dan metode penelitian.

2.	Triyono, Fatchan Achyani, Mufti Arief Arfiansyah. <i>The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in Te Villages in Wonogiri District).</i> JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.4 No.2. Tahun 2019.	Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, kapasitas aparat desa, sistem keuangan desa (Siskeudes), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Teori akuntabilitas. Metode kuantitatif analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa (Siskeudes) mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, kapasitas aparat desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Teori, metode, fokus, dan lokus penelitian.
3.	Oksep Adhayanto, Bismar Arianto, Winatawira, Suryadi, Nurhasanah. <i>The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District.</i> Jurnal Bina Praja 11 (2): 125-136. Tahun 2019.	Untuk mengetahui penggunaan dana desa di Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimana mengevaluasi dampak dan kendala dalam pemanfaatan dana desa di Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga pada tahun 2018.	Teori evaluasi kebijakan. Metode deskriptif kualitatif.	Sebagian besar dana desa digunakan untuk pembangunan fisik, sementara pembangunan manusia belum dilaksanakan dengan baik karena keterbatasan alokasi untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Dampak dana desa untuk fasilitas fisik di desa itu dirasakan oleh masyarakat secara signifikan, sedangkan dampak pada pemberdayaan dan ekonomi tidak. Kendala	Teori, fokus, dan lokus penelitian.

				penggunaan dana desa adalah regulasi, SDM, dan koordinasi.	
4.	Tippaporn Mhasinpasiens. <i>The Causal Relationship of Organizational Performance of Thailand Higher Education Insitutions. Journal Of Knowledge Management.</i> Tahun 2011.	Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi Institut Pendidikan Tinggi Thailand.	Teori kinerja organisasi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan manajemen pengetahuan. Metode kuantitatif.	Struktur organisasi dan teknologi memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi, sedangkan kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Konsep manajemen pengetahuan dalam organisasi dapat membantu mengembangkan kinerja organisasi dan meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara yang konkrit dan berkesinambungan.	Teori, fokus, dan lokus penelitian.
5.	Eka Suaib, Bahtiar, Jamal Bake. <i>The Effectiveness of 'APB-Desa' Management in West Muna Regency. MIMBAR Social and Development Journal, Vol. 32, No. 2,</i> pp. 282-291. Tahun 2016.	Untuk menganalisis tingkat efektivitas manajemen APBDes, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes di Kabupaten Muna Barat.	Teori Efektivitas. Metode campuran kuantitatif dan kualitatif.	Efektivitas pengelolaan APBDes yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes di Kabupaten Muna Barat dikategorikan sedang.	Teori, metode, fokus, dan lokus penelitian.

6.	Linda Widowati, R. Slamet Santoso. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016. Jurnal Administrasi Publik FISIP UNDIP. Tahun 2018.	Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Tahun 2016.	Teori akuntabilitas. Metode deskriptif kualitatif.	Pengelolaan Dana Desa tahun 2016 oleh pemerintah Desa Sridadi kurang akuntabel. Hal tersebut karena kedisiplinan kinerja prosedur, pelaksanaan tugas, wewenang, tanggungjawab dan perilaku moral, pelaporan serta pertanggungjawaban kepada bupati dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa belum dapat dilakukan secara akuntabel oleh kepala desa dan perangkat Desa Sridadi. Selain itu, hasil dan tujuan program dan kegiatan Dana Desa di bidang pemberdayaan belum tercapai secara maksimal sebagaimana rencana dan prioritas yang ditetapkan.	Teori, fokus, dan lokus penelitian.
7.	Rizal Bawias, Masje Siliya Pangkey, dan Arie Junus Rorong.	Untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa sebagai pemimpin dalam	Teori kepemimpinan. Metode deskriptif kualitatif.	Peran Kepala Desa sebagai pemimpin dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum	Teori, fokus, dan lokus penelitian.

	<p>Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Publik, Universitas Sam Ratulangi. Tahun 2015.</p>	<p>pengelolaan pendapatan dan belanja desa untuk menunjang pembiayaan pembangunan, apakah sudah sesuai dengan yang dianggarkan atau belum.</p>		<p>seungguhnya berjalan dengan baik dimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih belum sesuai dengan anggaran yang ada dan masih perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Desa, Masyarakat, Pemerintah Kecamatan, dan Kabupaten yang ada.</p>	
8.	<p>Wida Puspawardani. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017. Jurnal Administrasi Publik</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa oleh pemerintah desa dan apa saja hambatan-hambatan yang terjadi.</p>	<p>Teori pengelolaan. Metode deskriptif kualitatif.</p>	<p>Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara umum sudah dapat terkelola dengan baik sesuai dengan pendapat Adisasmita mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah., adapun hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya keterlambatan dana yang turun dari</p>	<p>Lokus penelitian.</p>

	Universitas Galuh. Tahun 2017.			pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDesa, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah di tentukan sebelumnya karena adanya kebijakan yang berubah-ubah.	
9.	Damar Santo Prastowo. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun 2017.	Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa. Bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif diterapkan, dan apa saja hambatan-hambatan yang terjadi.	Teori pengelolaan. Deskriptif kualitatif.	Pengelolaan keuangan Desa Bangunharjo dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa dengan prinsip transparan belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik karena belum tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Prinsip akuntabilitas juga belum optimal karena masih terdapat kesalahan dan keterlambatan	Fokus, dan lokus penelitian.

				pelaporan keuangan Desa Bangunharjo.	
10.	Rahayu Puspitasari. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Tahun 2018.	Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Bagaimana pengawasan yang dilakukan BPD sebagai wakil dari masyarakat terhadap pengelolaan APBDes.	Teori pengawasan. Metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sudah berjalan dengan baik, namun terhambat oleh mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, serta kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa dan menjadi mitra kerja dari pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, dimana BPD juga merupakan perwakilan masyarakat untuk mengawasi dana desa yang tidak sedikit jumlahnya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, agar tidak terjadi	Fokus, lokus, dan teori penelitian.

				penyelewengan dari oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab.	
--	--	--	--	---	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber jurnal

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Administrasi Publik

Administrasi publik menurut George J. Gordon (Syafiie, 2010: 25) adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta pengadilan. Kemudian, Prajudi Atmosudirdjo dalam (Syafiie, 2010: 24) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Edward H. Litchfield (Syafiie, 2010: 25), berpendapat bahwa administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Dwight Waldo (Syafiie, 2010: 25) menyatakan bahwa Administrasi Publik merupakan manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Kemudian John M. Pfiffner dan Rober V. Presthus (Syafiie, 2010: 23) mengartikan administrasi publik sebagai koordinasi usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok dan perorangan yang terkait dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai administrasi publik tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan administrasi publik adalah sebagai suatu proses yang terjadi dalam berjalannya kehidupan bernegara yang menyangkut pemerintah dan masyarakat. Terdapat dua fokus dalam

administrasi publik yaitu manajemen dan kebijakan yang berorientasi pada publik. Publik diartikan oleh Syafiie (2010: 17-19) sebagai masyarakat yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi publik. Sedangkan manajemen publik dalam administrasi publik lebih berfokus kepada tentang bagaimana suatu organisasi memanfaatkan sumber daya manusia dan peralatan lainnya untuk mencapai tujuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat/publik.

1.7.2 Manajemen

Manajemen diartikan George Terry (dalam Syafiie, 2010: 49) sebagai suatu proses khusus yang terdiri perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Sementara itu di dalam manajemen terdapat istilah pengelolaan yang menurut Prajudi (dalam Adisasmita, 2014: 21) merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, yang secara etimologi berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam hal ini manajemen adalah sama dengan pengelolaan.

Selain itu menurut Hariani (2013: 16) dalam menggerakkan sekelompok manusia dengan metode ilmiah serta dibantu sumber/faktor tertentu, manajemen mempergunakan fungsi-fungsi tertentu.

1.7.3 Fungsi-Fungsi Manajemen

George R. Terry (dalam Syafiie, 2010: 49) menyatakan bahwa dalam manajemen terdiri atas kegiatan dan fungsi berikut ini:

1. Perencanaan/ *planning*, yang merupakan kegiatan penetapan tujuan yang meliputi keputusan tentang yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bilamana akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan;
2. Pengorganisasian/ *organizing*, yang berarti pembagian pekerjaan diantara orang-orang yang usahanya dikoordinasikan untuk mencapai sasaran-sasaran khusus melalui kegiatan berbagai orang sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing;
3. Pelaksanaan/ *actuating* yang berarti gerak pelaksana dari kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan, ; dan
4. Pengawasan/ *controlling* yang merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen telah tercapai.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam manajemen terdapat kegiatan dan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan.

1.7.4 Manajemen Publik

Menurut Overman (Pasolong, 2017: 83) mengemukakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain. Menurut Laurence Lynn (Wijaya, 2014: 2) terdapat tiga kemungkinan dalam menggambarkan manajemen publik, yaitu sebagai seni (*art*), ilmu (*sciene*), dan profesi (*profession*). Manajemen Publik sebagai seni dapat diartikan sebagai aktivitas kreatif yang dilaksanakan oleh para praktisi tidak dapat dipelajari dengan

cara “dihitung” artinya manajemen publik merupakan sebuah aktivitas yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan sangat tergantung dari situasi dan kondisi di mana beroperasi. Sedangkan manajemen publik sebagai ilmu dapat diartikan sebagai manajemen publik memerlukan sebuah analisis sistematis dengan menggunakan interpretasi dan eksplanasi. Sedangkan manajemen publik sebagai profesi Lynn merujuk pada kelompok yang mendedikasikan dirinya kepada ilmu ini.

Manajemen Publik sebagai bagian dari administrasi publik menurut Keban (2004: 85) merupakan suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain. Selain itu manajemen publik juga memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan merupakan perangkat utama yang dilakukan oleh manajer publik dalam rangka menyelenggarakan pelayanan pemerintah/publik. Manajemen publik menurut Islamy (2003: 56) juga berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan), maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung.

Jadi, berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat diketahui bahwa manajemen publik dalam administrasi publik memuat proses dan fungsi manajemen yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan negara yang salah satunya adalah mensejahterakan rakyat.

1.7.5 Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2003: 3) definisi Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sujarweni (2015: 1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Menurut Solekhan (2012: 41) Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Pemerintah desa merupakan wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

1.7.6 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut Herlianto (2017: 19) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dalam konteks pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baik perlu memperhatikan prinsip untuk memfasilitasi dan memacu perkembangan ekonomi produktif, meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan serta mendorong pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (dalam Herlianto, 2017: 3) merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap-tahap berikut ini:

a. Perencanaan dan penganggaran

Menurut Herlianto (2017: 10) dalam tahap ini terkait dengan program desa yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat, melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Program desa harus sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dengan penentuan prioritas program yang melibatkan masyarakat yang partisipatif dari bawah dan menyeluruh. Di dalam perencanaan perlu disusun sasaran-sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa serta merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program dan merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

Sementara dalam penganggaran, prinsipnya adalah merancang kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, masyarakat, dan pembangunan. Menentukan besaran dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran atau belanja. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan untuk membiayai belanja yang sudah direncanakan. Prinsip dalam proses penganggaran adalah menentukan terlebih dahulu pos pengeluaran atau belanja, baru pos pendapatan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Herlianto (2017: 12) terkait dengan kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal/waktu yang ditentukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program, yaitu:

- 1) Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan;
- 2) Pemerintah desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran;
- 3) Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan;
- 4) Kepala Desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintah desa;
- 5) Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan menurut Herlianto (2017: 13) merupakan kegiatan pencatatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa, melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan dalam penatausahaan oleh bendahara desa:

1) Penatausahaan Penerimaan Desa

Penatausahaan penerimaan desa ini merupakan kegiatan penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dengan dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, bendahara desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke rekening kas desa, untuk selanjutnya dilakukan pencatatan dalam buku bank. Selain itu, bendahara desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam buku rincian pendapatan.

2) Penatausahaan Belanja Desa

Penatusahaan belanja desa dilakukan dengan pembuatan bukti kuitansi dan pencatatatan belanja kegiatan tunai oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk belanja kegiatan yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, bendahara melakukan pencatatan ke dalam buku bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan transaksi pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/ dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan.

3) Penatausahaan Pembiayaan Desa

Penatusahaan pembiayaan desa dilakukan dengan mencatat penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam buku rincian pembiayaan.

4) Dokumen Penatusahaan oleh Bendahara Desa

Akumulasi realisasi belanja dapat dilihat dari dokumen buku pembantu rincian objek belanja.

5) Laporan Bendahara Desa

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Serta sebelumnya, bendahara melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak dan buku rincian pendapatan yang dilakukan bersama dengan kepala desa.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Herlianto (2017: 15) kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik semesteran dan tahunan kepada bupati/ walikota dan juga yang disampaikan ke BPD, dengan rincian sebagai berikut:

1) Laporan kepada bupati/ walikota (melalui camat) meliputi:

a) Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDes

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada bupati/ walikota terdiri atas laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan

laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati/ walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa (Perdes). Selanjutnya, peraturan desa disampaikan bupati/ walikota sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan paling lambat disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran.

- c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati/ walikota setiap semester, yaitu semester 1 paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester 2 paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- 2) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)


Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan laporan

yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDes yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa (Perdes). Laporan tersebut dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan kegiatan pengorganisasian dan penggerakan rencana tahunan desa dengan sumber daya dan dana yang ada yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendapatan desa, belanja desa serta pembiayaan desa.

1.8 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 1.1



Sumber: Permendagri No. 20 tahun 2018; Perbup Rembang No. 64 tahun 2018; Herlianto (2017).

1.9 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Fenomena dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan kegiatan penggerakan perencanaan tahunan desa dengan sumber daya yang ada melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tahunan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini akan dilihat berdasarkan teori dari Herlianto dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, gejalanya adalah:

- 1.1 Perencanaan APBDes;
- 1.2 Pelaksanaan APBDes;
- 1.3 Penatausahaan APBDes;
- 1.4 Pelaporan APBDes;
- 1.5 dan Pertanggungjawaban APBDes.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Faktor pendukung serta faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ditemukan di lapangan oleh penulis.

Tabel 1.4
Operasionalisasi Konsep

No.	Tujuan/Fokus	Fenomena	Indikasi Yang Diamati
1.	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	▪ Perencanaan APBDes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Musrenbangdes ▪ Partisipasi masyarakat ▪ Sasaran atau hasil yang akan dicapai ▪ Penentuan prioritas program ▪ Penjadwalan program ▪ Budgeting atau penganggaran program
		▪ Pelaksanaan APBDes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi SDM dan pendanaan ▪ Tanggungjawab pimpinan ▪ Alokasi dana dan pembiayaan program ▪ Koordinasi dan pengawasan pimpinan ▪ Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat
		▪ Penatausahaan APBDes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penatausahaan penerimaan, belanja, dan pembiayaan desa ▪ Dokumen arsip bendahara desa ▪ Laporan pertanggungjawaban bulanan oleh bendahara desa
		▪ Pelaporan APBDes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan semester pertama pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada bupati. ▪ Laporan semester pertama pelaksanaan APBDes dan

			laporan realisasi kegiatan kepada BPD.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanggungjawaban APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati setiap akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Perdes yang telah disepakati bersama BPD. ▪ Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
2.	Faktor yang mempengaruhi pengelolaan APBDes di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor pendukung serta faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan APBDes di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ditemukan dilapangan oleh penulis. 	

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Desain Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2016: 2) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah disini berarti dalam kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Metode kualitatif merupakan cara penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap data terkait masalah yang telah dirumuskan, bahwa jawaban atas masalah yang telah dirumuskan baru akan terjawab ketika peneliti melihat, mengamati dan menganalisis dengan serius.

Penelitian mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang menggunakan

metode kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memperoleh gambaran masalah yang mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat atau lokus penelitian dilaksanakan. Pada penelitian ini, penulis memilih lokus di Pemerintah Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

1.10.3 Informan

Informan penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016: 292) masih bersifat sementara, dan akan berkembang kemudian setelah peneliti di lapangan. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan *purposive sampling* yaitu dipilih berdasarkan orang atau informan yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, yaitu:

- a. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang;
- b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Rembang;
- c. Pendamping Desa Kumendung;
- d. Pemerintah Desa Kumendung;

- e. Badan Permusyawaratan Desa Kumendung; dan
- f. Tokoh Masyarakat Desa Kumendung.

1.10.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek penelitiannya secara langsung. Data tersebut diperoleh dari jawaban langsung informan baik dari Pemerintah Desa Kumendung, Pemerintah Kecamatan Rembang, Pendamping Desa Kumendung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, Tokoh masyarakat Desa Kumendung, maupun Badan Permusyawaratan Desa Kumendung.

- b. Data sekunder

Merupakan data yang disusun dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan terkait masalah yang diteliti. Data ini berupa Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta data lain yang terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling strategis dalam mendapatkan data, menurut Sugiyono (2016: 224) pengumpulan data dapat

dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan ketiga teknik tersebut.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dengan demikian metode observasi bisa digunakan dan dilakukan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena yang dimaksud yang akan turut menentukan hasil dari penelitian yang ada. Adapun observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan yaitu suatu kegiatan observasi dimana peneliti tidak aktif di dalam kegiatan dari obyek yang diteliti.

Wawancara mendalam dilakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informan. Wawancara mendalam juga digunakan untuk memperoleh data-data mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data yang tertulis dan tercetak, seperti dokumentasi data RPJM Desa Kumendung, Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kumendung, dan arsip inventaris Perangkat Desa Kumendung.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Model analisis data dalam penelitian kualitatif salah satunya adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, dimana analisis dilakukan secara interaktif melalui *data reduction*, *data display*, dan *verification*. (Sugiyono, 2016: 246).

Analisis melalui *data reduction* dalam penelitian ini dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Sehingga akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Setelah ditemukan fokus terhadap hal yang penting kemudian dilakukan penyajian data dengan diagram, tabel, maupun uraian terkait data tersebut disajikan *display data* yang berbentuk tabel mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung.

Setelah *data reduction* dan *data display* dirangkum dan disajikan, dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan uraian data yang disajikan.

1.10.7 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji depenabilitas, uji transferabilitas, dan uji konfirmabilitas. (Sugiyono, 2016: 270). Uji kredibilitas digunakan dalam penelitian ini dengan perpanjangan pengamatan data ke lapangan di Pemerintah Desa Kumendung untuk menguji data yang telah diperoleh terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Kemudian meningkatkan ketekunan dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap data yang telah diperoleh di lapangan. Dalam melakukan validitas data dilakukan triangulasi, yaitu pengujian data dengan mengecek data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Setelah itu melakukan analisis terhadap data yang berbeda serta menggunakan bahan referensi atau dokumentasi yang digunakan untuk menunjang pencarian data di lapangan, baik dari buku catatan, *voice recorder* maupun kamera. Selanjutnya dilakukannya proses pengecekan data yang diperoleh peneliti terhadap pemberi data terkait implementasi atau pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.